



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122
Surel: info@unsoed.ac.id Laman: www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

KAWASAN PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
(*CAR FREE DAY*) DI AREA GELANGGANG OLAH RAGA SOESILO
SOEDARMAN

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa universitas menyediakan area bebas dari asap kendaraan bermotor, perlu diatur pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor di lingkungan Universitas Jenderal soedirman;
 - b. bahwa sehubungan dengan perkembangan pemakaian kendaraan bermotor sebagai alat transportasi yang semakin berdampak negatif terhadap kualitas udara akibat adanya gas buang berupa CO₂, CO, SO₂, NO₂, HC, Pb, dan asap fotokimia, perlu dilakukan upaya pengurangan kadarnya dengan meminimalisir jumlah kendaraan pada kawasan Gelanggang Olah Raga Soesilo Soedarman dan waktu tertentu;
 - c. bahwa dalam rangka menyediakan ruang terbuka bagi masyarakat, menjaga lingkungan hidup, dan mengurangi polusi udara diperlukan kawasan yang nyaman, sehat, dan bebas dari kendaraan bermotor;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diterbitkan Peraturan Rektor:
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden RI Nomor: 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 406) jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;
8. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG KAWASAN PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang disingkat UNSOED.
2. Rektor adalah Rektor UNSOED.
3. Badan Layanan Umum yang disingkat BLU adalah BLU UNSOED adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Unit kerja adalah Fakultas, Lembaga, Pascasarjana, Biro, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan universitas.
5. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana universitas, fasilitas universitas, lahan, dan bangunan milik universitas yang bersifat sementara/tidak menetap.
6. Kawasan adalah tempat dan ruas-ruas jalan tertentu yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*).
7. Car Free Day, yang selanjutnya disingkat CFD adalah hari di mana pada suatu periode waktu tertentu tidak boleh melintasi kawasan/ruas jalan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan CFD.
8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Gelanggang Olah Raga, yang selanjutnya disingkat GOR adalah GOR Soesilo Soedarman.
10. Sponsor adalah orang atau perusahaan yang mengusahakan (mempelopori, memprakarsai, mengusulkan, menyelenggarakan) suatu kegiatan.

11. Badan Pengelola Usaha, yang selanjutnya disingkat BPU adalah badan universitas yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan universitas untuk mendukung pelaksanaan penerapan pengelolaan keuangan BLU.
12. Force majeure adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan rektor ini adalah untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*) di kawasan sekitar GOR Soesilo Soedarman.

Pasal 3

Pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor bertujuan untuk:

- a. menurunkan beban pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor;
- b. memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas olah raga dan rekreasi yang sehat; dan
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi pencemaran udara melalui pengurangan pemakaian kendaraan bermotor.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan rektor ini adalah:

- a. Penetapan waktu dan kawasan;
- b. Pengelolaan parkir;
- c. Kegiatan pendukung;
- d. Unsur pengendali CFD;
- e. Langkah-langkah tindak lanjut;
- f. Kewajiban dan larangan;
- g. Protokol kesehatan;
- h. Pembiayaan; dan
- i. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB IV PENETAPAN WAKTU DAN KAWASAN

Pasal 5

Waktu pelaksanaan CFD adalah setiap hari Sabtu dan Minggu mulai Pukul 05.00 WIB sampai dengan Pukul 12.00 WIB.

Pasal 6

- (1) Kawasan pelaksanaan CFD meliputi kawasan dan ruas jalan di sekitar GOR Soesilo Soedarman.
- (2) Setiap kendaraan bermotor dilarang melintas dan/atau berada di ruas jalan di kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama waktu pemberlakuan pelaksanaan CFD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 7

- (1) Parkir kendaraan roda 4 atau lebih berada di sebelah selatan Pintu Masuk Utama/ Pos Satuan Pengamanan menuju GOR.
- (2) Parkir kendaraan roda 2 berada di sebelah utara Pintu Masuk Utama/ Pos Satuan Pengamanan menuju GOR.
- (3) Parkir kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan retribusi parkir sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Petugas parkir adalah petugas yang ditunjuk oleh BPU.
- (5) Biaya parkir kendaraan bermotor menjadi pendapatan BLU.

BAB VI KEGIATAN PENDUKUNG

Pasal 8

- (1) Kegiatan pendukung pelaksanaan CFD bertujuan untuk menjadi daya tarik bagi pengunjung sebagai ajang unjuk kebolehan kreativitas, promosi, pemberian layanan, serta perdagangan yang dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, lembaga pendidikan, sanggar tari dan kesenian, komunitas seni dan budaya, olah raga, dunia usaha dan PKL, lintas sektor, organisasi profesi, dan organisasi masyarakat.

- (2) Dunia usaha, badan usaha, dan perorangan dapat menjadi sponsor kegiatan pendukung pada pelaksanaan CFD dengan mengajukan permohonan tertulis kepada BPU.
- (3) Pelaksanaan CFD tidak diperbolehkan untuk kepentingan politik, SARA (suku, agama, ras, antargolongan), serta orasi ajakan yang bersifat menghasut.

Pasal 9

- (1) PKL dapat berjualan pada lokasi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara CFD.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan.

BAB VII

UNSUR PENGENDALI

Pasal 10

- (1) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan CFD ditunjuk Unsur Pengendali yang terdiri atas BPU dan Satuan Pengamanan universitas.
- (2) Unsur Pengendali CFD ditetapkan oleh Kepala BPU.
- (3) Dalam hal CFD terjadi kegiatan pendukung yang menimbulkan keramaian massa dalam jumlah yang besar, Unsur Pengendali dapat berkoordinasi dengan Kepolisian.

BAB VIII

LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT

Pasal 11

- (1) Unsur Pengendali CFD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan langkah-langkah tindak lanjut dalam penanganan kawasan CFD sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman pelaksanaan dan penjadwalan;
 - b. melakukan analisis dan evaluasi rutin pelaksanaan kawasan CFD secara periodik.
- (2) Pemantauan, penilaian, pembinaan, dan penindakan terhadap kebijaksanaan pelaksanaan CFD dilaksanakan secara rutin.

BAB IX
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

- (1) BPU berkewajiban untuk:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan sebagai pendukung pelaksanaan CFD;
 - b. menyediakan lahan dan petugas parkir; dan
 - c. menyediakan petugas kebersihan.
- (2) Petugas parkir dilarang memungut tarif parkir melebihi ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha berkewajiban untuk:
 - a. mendukung pelaksanaan CFD; dan
 - b. ikut menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan CFD.
- (4) Pendukung kegiatan wajib:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan Unsur Pengendali CFD;
 - b. memberikan biaya transportasi/keamanan kepada Pihak Kepolisian dalam hal melaksanakan kegiatan yang menimbulkan jumlah massa yang besar.
 - c. menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan CFD;
 - d. menepati waktu, penataan tempat, dan ketentuan lain yang dipersyaratkan; dan
 - e. mengisi permohonan kegiatan pendukung dan surat pernyataan berpartisipasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II peraturan ini.
- (5) Pendukung kegiatan dilarang:
 - a. merokok, berjualan, maupun promosi rokok;
 - b. melakukan promosi industri otomotif;
 - c. melakukan kegiatan politik praktis;
 - d. melakukan kegiatan yang mengarah ke SARA;
 - e. menghasut massa; dan
 - f. melakukan kegiatan yang melanggar norma-norma umum, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 13

- (1) Unit Pengendali CFD dapat memberikan surat teguran tertulis dan daftar hitam (*black list*) untuk pelanggaran terhadap kewajiban yang dilakukan oleh Pendukung Kegiatan.

- (2) Format surat teguran tertulis dan daftar hitam sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan IV peraturan ini.

BAB X PEMBATALAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan CFD dapat dibatalkan apabila:
 - a. Terdapat kegiatan atau event nasional dan/atau internasional di lokasi CFD di mana kegiatan atau event tersebut memerlukan suatu pengaturan lalu lintas dan pengamanan yang bersifat khusus;
 - b. bertepatan dengan hari besar nasional dan/atau keagamaan; dan
 - c. terjadi *force majeure*.
- (2) Pembatalan pelaksanaan CFD ditetapkan oleh Unsur Pengendali.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya pelaksanaan CFD bersumber dari:

- a. Anggaran DIPA BLU Universitas alokasi BPU; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan CFD dipantau oleh Unsur Pengendali.
- (2) Evaluasi pelaksanaan CFD dilaksanakan pada rapat BPU berdasarkan hasil pemantauan oleh Unsur Pengendali CFD.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Unsur pengendali CFD dapat mengusulkan perubahan kebijakan pelaksanaan CFD untuk selanjutnya dilaporkan kepada Rektor melalui Kepala BPU.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Unsur Pengendali dan Satuan Pengamanan Universitas memiliki wewenang di lokasi CFD untuk;
 - a. melarang pengendara kendaraan bermotor yang melintasi lokasi;
 - b. melarang aktivitas yang menimbulkan emisi gas buang;
 - c. melakukan pengaturan lalu-lintas;
 - d. mengatur pemanfaatan lokasi;
 - e. melakukan penindakan terhadap pelanggaran tata tertib dan gangguan terhadap ketertiban umum/ketentraman masyarakat;
 - f. melarang aktivitas masyarakat yang menimbulkan kerusakan terhadap sarana dan prasarana milik negara; dan
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Selama masa pandemi kegiatan CFD dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 4 Januari 2021

REKTOR,



LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN HARI BEBAS
KENDARAAN BERMOTOR

FORMULIR PERMOHONAN KEGIATAN PENDUKUNG CFD

Nama :
Nama perusahaan :
Alamat :

Jabatan :
Telephone/handphone:
Jenis acara/kegiatan :
Tanggal :
Waktu pelaksanaan :
Usulan lokasi :
Jumlah peserta :
Skala kegiatan : Lokal/nasional/internasional*) *coret yang tidak perlu

Bersama ini kami bermaksud berpartisipasi menjadi pendukung kegiatan CFD dan berkomitmen untuk menaati peraturan yang berlaku.

Purwokerto,.....
Pendukung Kegiatan CDD

.....
(Nama lengkap)

Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,



LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN HARI BEBAS
KENDARAAN BERMOTOR

SURAT PERNYATAAN BERPARTISIPASI

Nama :
Nama perusahaan :
Alamat :

Jabatan :
Telephone/handphone :
Acara/kegiatan :
Petugas pendukung : 1. Pengatur masyarakat : orang
2. Nama/No. HP Koordinator :
3. Relawan pemungut sampah : ... orang

Dengan ini akan berpartisipasi dalam pengisian kegiatan CFD untuk tanggal dengan acara/kegiatan tersebut di atas, dan menyatakan bahwa :

1. tidak memasukkan kendaraan bermotor baik milik panitia maupun undangan;
2. menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban selama acara ;
3. berpartisipasi dalam mensosialisasikan pengendalian pencemaran lingkungan ;
4. bersedia memasang logo BPU pada spanduk, banner, dan media promosi lainnya di lokasi ;
5. bertanggung jawab terhadap pelanggaran kewajiban dan bersedia diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
6. bersedia mengikuti ketentuan teknis lainnya yang ditentukan.
7. sanggup berkoordinasi dengan Kepolisian dalam hal kegiatan menimbulkan massa yang besar.

Bersama ini kami bermaksud berpartisipasi menjadi pendukung kegiatan CFD dan berkomitmen untuk menaati peraturan yang berlaku.

Purwokerto,.....
Yang menyatakan,

materai

.....
(Nama lengkap)

Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,



LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN HARI BEBAS
KENDARAAN BERMOTOR

SURAT TEGURAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Daftar Hitam (*Black List*)

Yth.
di

1. Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan CFD pada tanggal yang dilakukan oleh :
Nama partisipan :
Jenis kegiatan :
Jumlah massa :
2. Dalam pelaksanaannya ada beberapa pelanggaran yang telah dilakukan antara lain :
 - a.
 - b. dan seterusnya
3. Terkait dengan angka 2, maka kepada sebagai pendukung kegiatan CFD kami berikan TEGURAN dan agar hal ini menjadi perhatian untuk pelaksanaan CFD berikutnya.
4. Demikian kami sampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Purwokerto,.....
Unit Pengendali CFD,

.....
(Nama lengkap)
NIP

Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,



LAMPIRAN IV
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN HARI BEBAS
KENDARAAN BERMOTOR

SURAT DAFTAR HITAM

Nomor :
Lampiran :
Hal : Daftar Hitam (*Black List*)

Yth.
di

1. Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan CFD pada tanggal yang dilakukan oleh :
Nama partisipan :
Jenis kegiatan :
Jumlah massa :
2. Dalam pelaksanaannya ada beberapa pelanggaran yang telah dilakukan antara lain :
a.
b. dan seterusnya
3. Terkait dengan angka 2, dan Surat Teguran sebelumnya Nomor..... tanggal dan berdasarkan evaluasi Unit Pengendali CFD dan BPU maka kepada sebagai pendukung kegiatan CFD tidak dapat lagi mengisi kegiatan pendukung CFD.
4. Demikian kami sampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Purwokerto,.....
Kepala BPU,

.....
(Nama lengkap)
NIP

Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,

